

**PUTUSAN PERKARA PIDANA PRA PERADILAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO
– KOTA GORONTALO
2019
PUTUSAN NOMOR : 1/ Pid.Pra Peradilan/2019/PN Gtlo, 17 HLM
PUTUSAN PERKARA PIDANA PRA PERADILAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO**

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara permohonan dari pemohon yaitu REMI S. ONTALU melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota, dimana pemohon merasa bahwa adanya kejanggalan dan kesalahan terhadap dokumen surat panggilan penyidikan nomor S.Pgl/306/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 17 Desember 2018, dokumen surat panggilan nomor S.Pgl/318/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 21 Desember 2018, dokumen surat perintah memeriksa saksi SP. Riksa/138/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 27 Desember 2018, dan dokumen surat panggilan nomor S.Pgl/319/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 28 Desember 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU No.8 Tahun 1981; Putusan MK No.21/PUU/XII/2014; Putusan MK 102/PUU-XII/2015; Perma No 4 tahun 2016.
 - : Putusan Perkara Pidana Pra Peradilan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 1/Pid.Pra Peradilan/2019/PN Gtlo pada tanggal 22 Januari 2019 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya kejanggalan dan kesalahan terhadap dokumen surat panggilan penyidikan nomor S.Pgl/306/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 17 Desember 2018, dokumen surat panggilan nomor S.Pgl/318/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 21 Desember 2018, dokumen surat perintah memeriksa saksi SP. Riksa/138/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 27 Desember 2018, dan dokumen surat panggilan nomor S.Pgl/319/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 28 Desember 2018, pemohon menilai bahwa kekeliruan yang terjadi terhadap kesalahan penulisan pada surat pemanggilan yang dikeluarkan oleh Termohon dapat mengakibatkan proses penyidikan sejak awal cacat hukum, karena Termohon tidak memeriksa lebih dulu kebenaran tanggal surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 November 2018. Bahwa Permohonan Pra Peradilan Pemohon diajukan saat pokok perkara telah dilimpahkan dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Selanjutnya Pengadilan Negeri Gorontalo Menetapkan: 1) Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur; 2) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.
 - : Putusan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa Teromohon pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019.